



P U T U S A N

Nomor : 03 /PDT.G /2010 /PN. MRS.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Marisa yang memeriksa dan Mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini, dalam perkara antara:

GANA SALEH GELI, Umur 62 tahun, Pekerjaan tani, Alamat di Desa Maleo Kec. Paguat Kab. Pohuwato, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam;

Bahwa berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa N0 : 01 /PEN.BH/2010/PN.MRS tertanggal 25 Februari 2010, telah memberikan izin kepada SAIPUL S. GELI yang bertempat tinggal di Desa Maleo Kec. Paguat Kab. Pohuwato untuk menjadi kuasa insidentil dalam Perdata No.03/Pdt.G/2010/PN/MRS.

Bahwa **GANA SALEH GELI** kemudian meninggal dunia pada Hari Selasa, tanggal 22 Juni 2010 dan selanjutnya Para Ahli Waris yang merupakan anak- anak dari **GANA SALEH GELI** tersebut yaitu:

1. **SOPYAN S. GELI;**
2. **GUN S. GELI;**
3. **LUN S. GELI;**
4. **SAIFUL S. GELI;**
5. **RISMAN S. GELI**

pada tanggal 14 Juli 2010 telah membuat Surat Pernyataan yang menyatakan akan tetap meneruskan perkara gugatan yang dilakukan oleh Almarhum **GANA SALEH GELI** dan tetap memberikan kuasa kepada **SAIFUL S. GELI** untuk bertindak mewakili kepentingan Penggugat dan untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

BERLAWANAN DENGAN :

1. **Lk. ANI T MELU**, Umur 47 tahun, , Alamat di Desa Teratai Kec. Marisa Kab. Pohuwato, Agama Islam, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Tani;

Bahwa berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa N0 : 12 /PEN.HK/2010/PN.MRS tertanggal 05 Mei 2010, telah memberikan izin kepada **MOHAMAD I. MOPUTI** yang bertempat tinggal di Desa Palopo Kec. Marisa Kab. Pohuwato untuk menjadi kuasa insidentil dalam Perdata

/No. 03/PDT.G/2010.....

= 1 =



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.03/Pdt.G/2010/PN/MRS. Untuk kepentingan Tergugat Lk. Ani T Melu, untuk selanjutnya disebut sebagai **TEGUGAT I:**

2. **Lk. TENI alias BASI TENI,** Umur 47 tahun, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat di Desa Tabulo Kec. Mananggu Kab. Boalemo, sekarang sudah bertempat tinggal di Desa Teratai Kec. Marisa, Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II:**

3. **Lk. PAADE DUKA DJUMAATI,** Bertempat tinggal di Desa Teratai Kec. Marisa Kab. Pohuwato, Umur 75 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Tani;

Bahwa berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa N0 : 13 /PEN.HK/2010/PN.MRS tertanggal 11 Mei 2010, telah memberikan izin kepada UMAR YUNUS yang bertempat tinggal di Desa Teratai Kec. Marisa Kab. Pohuwato untuk menjadi kuasa insidentil dalam Perdata No.03/Pdt.G/2010/PN/MRS. Untuk kepentingan Tergugat Lk. DUKA JUMAATI, untuk selanjutnya disebut sebagai **TEGUGAT III:**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Telah membaca bukti-bukti surat kedua belah pihak yang berperkara ;

Telah mendengar saksi-saksi dari kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat didalam surat gugatannya tertanggal 22 Februari yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa pada tanggal 22 Februari 2010 dan didaftarkan dibawah register perkara perdata nomor Reg. No.03/PDT.G/2010/PN.MRS telah mengemukakan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Penggugat bernama SALEH GELI meninggal dunia tahun 1978 dan Ibu meninggal tahun 1997 dan meninggalkan 4(empat) orang anak masing-masing :
 1. HADJAH SALEH GELI.
 2. TENO SALEH GELI.

/3. SAU SALEH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.
3. SAU SALEH GELI.

4. GANA SALEH GELI.

- Bahwa disamping meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan berupa tanah kebun yang terdapat di Desa Teratai Kec. Marisa Kab. Pohuwato yang batas-batasnya sebagai berikut :

Lokasi I:

- Utara dengan jalan air sekarang sudah jadi kebun milik ka GUGU \pm 127 M;
- Timur dengan jalan Desa \pm 213 M;
- Selatan dengan kebunnya Bapu HAWA \pm 627 M;
- Barat dengan Panja DEMBELANGO \pm 64,70 M;

Lokasi II:

- Utara dengan kebun milik Bahululo;
- Timur dengan gunung SMK Marisa;
- Selatan dengan Bapu HAWA;
- Barat dengan jalan Desa;
- Bahwa tanah kebun tersebut diatas pada tahun 1932 dibuka oleh orang tua kami Penggugat yang kemudian ditanami kelapa sebanyak 120 pohon akan tetapi kelapa tersebut menjadi milik orang lain dan hal itu kami Penggugat tidak mempermasalahkan;
- Bahwa semasa hidupnya orang tua kami Penggugat tanah kebun tersebut dikerjakan oleh orang tua kami penggugat tanpa ada gangguan dari siapapun hingga menurun kepada kami anak-anaknya yang mengerjakannya hingga sekarang;
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2008 dan tahun 2009 tanpa sepengetahuan kami dan tanpa izin dari penggugat, tergugat-tergugat telah menguasai/membangun rumah diatas tanah kebun tersebut yang masing-masing sebagai berikut :
 - Dikuasai tergugat I ANI T MELU :
 - Utara dengan tanah milik Penggugat \pm 15 M;
 - Timur dengan jalan Desa \pm 10 M;
 - Selatan dengan tanah milik Penggugat \pm 15 M;
 - Barat dengan tanah milik Penggugat \pm 10 M;
 - Dikuasai Tergugat II Lk. TENI alias BASI TENI;
 - Utara dengan tanah milik Penggugat \pm 15 M;
 - Timur dengan jalan Desa \pm 10 M;
 - Selatan dengan tanah milik Penggugat \pm 15 M;
 - Barat dengan tanah milik Penggugat \pm 10 M;
 - Dikuasai Tergugat III Lk. PAADE DUKADJUMAATI;
 - Utara dengan jalan air/tanah milik orang tua Kagugu \pm 127 M;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur dengan jalan Desa \pm 7 M;
- Selatan dengan tanah milik Penggugat; /● Selatan dengan.....
- Barat dengan tanah milik Panja Dembelango \pm 7 M;
- Bahwa 3 (tiga) bidang tanah tersebut yang menjadi pokok gugatan kami Penggugat;
- Bahwa kami Penggugat telah berulang kali melakukan pendekatan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak membangun rumah diatas tanah kebun tersebut akan tetapi tergugat-tergugat tidak menghiraukannya;
- Demikian pula tergugat III yang telah memagari tanah kebun tersebut juga tidak menghiraukannya;
- Bahwa perbuatan tergugat I dan tergugat II telah dilaporkan kepada Kepala Desa Teratai akan tetapi tidak ada penyelesaian yang kemudian oleh Kepala Desa Teratai dilimpahkan ke Kantor Camat Marisa;
- Bahwa sewaktu pemeriksaan di kantor Desa Teratai Tergugat III tidak tahu menahu dengan tanah sengketa dan pada waktu itu tergugat III belum memagari/menguasai tanah sengketa tersebut;
- Bahwa kemudian pda waktu pemeriksaan di Kantor Camat Marisa tergugat III dengan tiba-tiba datang dan menjadi saksi dari tergugat I dan II akan tetapi pada pemeriksaan tersebut tidak ada penyelesaian dari Kantor Camat yang kemudian nanti beberapa hari kemudian tergugat III langsung memagari tanah/kebun tersebut dan kami penggugat telah menegur tergugat III akan tetapi tidak dihiraukannya sehingga kami pengngugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Marisa atas 3 (tiga) lokasi tanah yang dikuasai oleh Tergugat I, II dan III;

Berdasarkan yang tertera diatas, mohon kiranya Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan penggugat sebagai salah satu ahli waris yang sah dari Almarhum SALEH GELI alias BANONI dan almarhumah TOI TILAHUMA alias TILE NONI.
3. Menyatakan 3 (tiga) lokasi tanah yang menjadi sengketa terdapat di Desa Teratai Kec. Marisa Kab. Pohuwato yang masing-masing :
 - Dikuasai tergugat I ANI T MELU :
 - Utara dengan tanah milik Penggugat \pm 15 M;
 - Timur dengan jalan Desa \pm 10 M;
 - Selatan dengan tanah milik Penggugat \pm 15 M;
 - Barat dengan tanah milik Penggugat \pm 10 M;
 - Dikuasai Tergugat II Lk. TENI alias BASI TENI;

/● Utara dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara dengan tanah milik Penggugat \pm 15 M;
- Timur dengan jalan Desa \pm 10 M;
- Selatan dengan tanah milik Penggugat \pm 15 M;
- Barat dengan tanah milik Penggugat \pm 10 M;
- dikuasai Tergugat III Lk. PAADE DUKADJUMAATI;
- Utara dengan jalan air/tanah milik orang tua Kagugu \pm 127 M;
- Timur dengan jalan Desa \pm 7 M;
- Selatan dengan tanah milik Penggugat \pm 127 M;
- Barat dengan tanah milik Panja Dembelango \pm 7 M;

Adalah harta peninggalan almarhum SALEH GELI alias BANONI dan almarhumah TOI TILAHUMA alias TILE NONI yang harus diwarisi oleh ahli warisnya yakni Penggugat.

4. Menyatakan penguasaan para tergugat atas tanah sengketa merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum dan tanpa hak.
5. Menyatakan semua untuk surat yang ada diupayakan oleh para tergugat-tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari mereka, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atau batal demi hukum.
6. Menghukum tergugat I, II, III untuk mengosongkan tanah sengketa dari segala harta benda mereka dan membongkar rumah milik tergugat I dan II dari atas tanah sengketa bila perlu dengan bantuan alat Polisi.
7. Menghukum tergugat-tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa kepada penggugat untuk dikuasai dan dimiliki dengan tanpa beban apapun.
8. Membebani biaya perkara kepada para tergugat.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap kuasa insidentilnya dan dipihak Tergugat I dan Tergugat III hadir kuasa insidentilnya sedangkan Tergugat II menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk menyelesaikan perkara ini secara perdamaian dan atas kesepakatan para pihak maka Majelis telah menetapkan seorang Mediator dengan Penetapan No.03/Pen.Pdt.G/2010/PN.MRS. Tertanggal 10 Maret 2010 menunjuk Sdr. WAHYU WIDODO,SH., Hakim Pengadilan Negeri Marisa Sebagai Hakim Mediator dalam perkara ini, namun setelah batas waktu yang ditentukan berdasarkan laporan Mediator tertanggal 28 April 2010 menyatakan bahwa proses mediasi dalam

/proses mediasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini telah gagal mencapai kesepakatan, dan karena itu pemeriksaan ini akhirnya dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan dan terhadap surat gugatan tersebut Penggugat menerangkan tetap akan isi gugatannya;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I atas Gugatan Penggugat tersebut diatas mengajukan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa tergugat menolak seluruh dalil gugatan penggugat kecuali yang diakui secara tegas;
2. Bahwa lokasi tanah objek sengketa yang dikuasai dan diduduki oleh ketiga tergugat dan digugat oleh Penggugat Gana Saleh Gely, sebagai tumbal dalam gugatan di Pengadilan ini, adalah benar-benar milik tergugat 1, 2, dan 3;
3. Bahwa lokasi tanah yang dikuasai dan diduduki oleh tergugat I adalah benar-benar milik orang tuanya yang bernama Maryam Abas, dibuka oleh Maryam Abas dan suaminya Husain Lalu alias Temei Muru sejak thn 1932 dan ditanami kelapa tahun 1937 pada luas tanah ukuran sisa 86 M2 x 75 M2 = 6450 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara 75 M2 berbatasan dengan tanah kebun Ismail Lalu alias Temei Sami Kakak dari Husain Lalu Temei Nuri;
 - Timur 86 M2 berbatasan dengan tanah kebun Husain Lalu Temei Nuri;
 - Selatan 75 M2 berbatasan dengan tanah kebun Hawa Mootalu;
 - Barat 86 M2 berbatasan dengan tanah kebun milik Temei Domba dan Hawa Mootalu;
4. Bahwa lokasi tanah objek sengketa tersebut dikuasai sejak tahun 1932 oleh pemilik dari ahli waris sampai kini terakhir Any T Melu tahun 2002;
5. Bahwa Tergugat II Bas Teny akan menguasai dan menduduki lokasi tanah miliknya atas transaksi jualbeli antara Bas Teny dengan Any T Melu pada tahun 2007;
6. Bahwa Tergugat III Duka Jumaati menguasai tanah milik orang tuanya Haisa Jumaati dibuka pada tahun 1924 bersama Ismail Lalu dalam bentuk kelompok dan sekarang telah dibagi oleh ahli waris dan sekarang masing-masing penguasaan ;
7. Bahwa benar tergugat II Bas Teny mendatangi Penggugat untuk membayar lokasi tanah objek sengketa menurut informasi Somba bahwa tanah tersebut adalah milik Penggugat Gama Saleh Gely;
8. Bahwa jawaban Penggugat Gana Saleh Geli dengan tutur katanya menyatakan bahwa Penggugat Gana Saleh Geli tidak tahu menahu tentang tanah tersebut hanya somba yang tahu;
9. Bahwa ketika itu tergugat II Bas Teny minta pertolongan kepada orang tuanya untuk membayar tanah tersebut kepada Somba namun jawaban

/Somba jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Somba jika Gana tidak mau mengambil pembayarannya maka tutur katanya menyatakan nanti aku ambil alih sendiri;

PRIMAIR :

1. Bahwa berdasarkan jawaban Gugatan tersebut diatas semoga Ketua dan Majelis Hakim dapat menanggapi dan meresapi dan menerima jawaban gugatan secara keseluruhan;
2. Bahwa semoga Ketua dan Majelis Hakim dapat mengabulkan serta merespon dan bersikap kehakiman dalam sengketa ini;

SUBSIDAIR :

Semoga pada keputusan nanti Ketua dan Majelis Hakim tidak akan berpaling pada dasar kebenaran jawaban gugatan ini demi keadilan dan hukum.

Menimbang, bahwa Tergugat II atas Gugatan Penggugat tersebut diatas mengajukan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan penggugat sangat tidak mendasar pada yuridis.
2. Bahwa seluruh gugatan penggugat sangat tidak mengikat sebab tidak memuatkan pembuktian seperti SKPT dan SPPT, maka menurut tergugat II bahwa gugatan tersebut tidak sah demi hukum dan dinyatakan tidak dapat diterima dan ditolak mentah-mentah keseluruhan gugatan penggugat Gana S Geli.
3. Bahwa tanah objek sengketa adalah benar-benar milik tergugat II Marten Adam berdasarkan kwitansi sebagai transaksi jual beli antara Tergugat I Ani Temelu dan tergugat II Marten Adam tertanggal 10 Agustus 2007.
4. Bahwa ketika tergugat II Marten Adam telah membeli lokasi tanah dari tergugat I Ani Temelu dan sekarang sudah dikuasai dan ditempati oleh tergugat II Marten Adam, maka pada waktu itu tiba-tiba datang seorang CS penggugat yaitu yang bernama Jaga Marwae menyatakan bahwa beliau barusan kembali dari Gana S Geli tinggal di Libuo, kata beliau telah menginformasikan kepada penggugat Gana S Geli bahwa lokasi yang dikuasai oleh tergugat I dan tergugat II adalah milik penggugat Gana S Geli dan oleh CS penggugat disampaikan berulang-ulang kali kepada tergugat I dan II tanpa menunjukkan pembuktian seperti surat-suratan dan tidak pernah menunjuk bukti tanaman thunan seperti pohon kelapa bahkan selalu dikatakan oleh Jaga Marwae CS Gana S Geli kepada tergugat I dan tergugat II adalah tergugat I hanya menggarap lokasi disengketakan sekarang.
5. Bahwa kedua kalinya Jaga Marwae menyampaikan kalimat tersebut diatas pada kotitum No.4 pada jawaban /5 Bahwa kedua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh seorang anggota Polisi Polres Pohuwato yang bernama Marwan Habibi.

6. Oleh karena tergugat II tkut dengan masalah maka terpaksa tergugat II Marten Adam datang membayar kembali lokasi tanah yang dikuasanya kepada Gana S Geli. Akan tetapi jawaban penggugat Gana S Geli pada waktu itu disaksikan dan dihadiri oleh istrinya bahkan tetangga bahwa oknum penggugat Gana S Geli menyatakan dengan tutur katanya kepada tergugat II Marten Adam bahwa penggugat Gana S Geli tidak tahu menahu tentang seluk beluk tanah tersebut yang tahu hanya Somba.
7. Bahwa ketika itu tergugat II menyatakan kepada Penggugat jika hal ini berlanjut kepengadilan maka akan disumpah. Akan tetapi jawban penggugat menyahutkan bahwa Somba yang siap atau bersedia bersumpah di Pengadilan.
8. Bahwa setelah itu tergugat II Marten Adam kembali kerumahnya dan sekemblianya dari si Penggugat angsung minta bantuan lagi kepada papa mantu yang bernama Mohammad Amdulu (Une) untuk membayar lokasi tanah yang dikuasai oleh tergugat II kepada Somba dan dimintakan surat pembebasan tanah. Namun jawaban beliau Somba ia menyatakan jika Gana S Geli tidak menenrma pembayaran harga tanah tersebut baiklah nanti saya ambil alih sendiri atau saya berdiri sendiri, lalu Mohammad Amdulu kembali dan tidak membayar harga tanah tersebut kepada Somba.
9. Bahwa setelah itu tergugat II Marten Adam membangun tempat tinggalnya (rumah) pada lokasi yang dikuasai tergugat II pada tahun 2009 dilokasi berukuran 15 m x 20 m = luas 300 M2.
10. Bahwa ketika bangunan mencapai 60 % maka Gana S Geli telah menggugat tergugat II dan I serta tergugat lainnya pada tgl.24 Januari 2010.
11. Bahwa menurut filing tergugat II menyatakan bahwa tindakan penggugat sangat memuatkan yang tidak pernah menyentuh pada hati nurani kemanusiaan hanya karena kecemburuan sosial dan punya indikasi lain dalam bentuk kelompok Mafia Tanah.
12. Bahwa sehingga itu tergugat II Marten Adam benar-benar berkeberatan dan menolak gugatan penggugat secara keseluruhan.

PRIMAIR :

- Bahwa tergugat II menyatakan menolak gugatan penggugat secara keseluruhan terkecuali yang benar tidak ditolak.
- Bahwa penggugat Gana S Geli menqguat tanpa dasar bukti secara yuridis. /- Bahwa penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat II menyatakan kepada Ketua dan Majelis Hakim untuk menolak dan membatalkan gugatan penggugat pada sidang nanti.
- Bahwa tergugat menyatakan agar ketua dan majelis hakim memanggil dan menghadirkan kepada nama-nama yang tercantum dalam gugatan penggugat seperti : Kepala Desa Teratai dan Camat Marisa(Yance Romundor).
- Bahwa tergugat II menyatakan semoga ketua dan majelis hakim memanggil dan menghadirkan dua nama yang tercantum pada jawaban gugatan yaitu : Jaga Marwae, dan Somba Jalajani, untuk dimintakan keterangan di Pengadilan ini.

SUBSIDAIR :

- Semoga ketua dan majelis hakim dapat mengabulkan jawaban gugatan tergugat II oleh karena keadilan dan hukum dan demi hukum.

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat III atas Gugatan Penggugat tersebut diatas mengajukan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa benar Duka Jumaati menguasai dan memagari tanah kebun milik orang tuanya Muda Jumaati (Temei Haisa) hasil pembagian dari ayah orang tua dari Duka Jumaati yang bernama Ako Jumaati.
2. Bahwa adapun tanah objek sengketa tersebut dilengkapi dengan batas-batas utara berbatasan dengan tanah milik Yanti Jumaati berukuran 105 M2. Sekarang sudah dijual. Timur berbatasan dengan jalan Desa, Selatan berbatasan dengan tanah kebun Ismail Lalu(Temei Sumi). Barat berbatasan dengan dengan tanah milik Bapak Dumba atau Ako Tangahu.
3. Bahwa Penggugat Gana S Geli telah menggugat tanah milik pewaris Muda Jumaati yang telah diwarisi oleh anaknya Duka Jumaati.
4. Bahwa tindakan penggugat sangat tidak menyenangkan telah menggugat yang bukan milik sendiri. Dalam bentuk pidana penyerobotan.

ALASAN : Adapun alasan yang dimaksud sebagai berikut :

1. Bahwa mengapa tanah milik Ismail Lalu (Ba Sumi) tidak digugat penggugat Gana S Geli Saman Tara tanah tersebut dalam kepunyaan penggugat Gana S Geli.
2. Bahwa mengapa Kepala Desa Teratai Hamsa Hasan dan Camat Marisa Yance Rumondor tidak dipanggil dalam gugatan ini sementara kedua-duanya dalam bentuk gugatan penggugat Saleh S Gali apa alasannya.

/PRIMAIR :

PRIMAIR :

1. Gugatan Penggugat kepada tergugat III sangat tidak mendasar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa tindakan penggugat tidak berdasarkan yuridis sebab tidak cermat dalam gugatan.

SUBSIDAIR :

Bahwa pada sidang nanti semoga Ketua dan Majelis Hakim semaksimal mungkin untuk segera memutuskan dengan seadil-adilnya demi keadilan dari Hakim.

Menimbang, bahwa selanjutnya atas jawaban Para Tergugat tersebut diatas Penggugat mengajukan Repliknya secara tertulis yaitu tertanggal 19 Mei 2010 dan selanjutnya Kuasa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Duplik secara tertulis masing-masing tertanggal 26 Mei 2010, sedangkan Kuasa Tergugat III mengajukan dupliknya tertanggal 25 Mei 2010, sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat guna menguatkan gugatannya dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Asli surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdr. Latip Kaune tertanggal 10 Januari 2009 ,yang diberi tanda bukti P.1.;
2. Asli surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdr. Deni Buliide tertanggal 13 Mei 2009 ,yang diberi tanda bukti P.2.;
3. Foto copy sketsa peta atau denah objek sengketa yang dibuat sendiri oleh Penggugat, yang diberi tanda P.3.;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang bertanda P- 1 sampai dengan P - 3 tersebut diatas telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi I Penggugat **ISMAL DARJAN**, dibawah sumpah menurut agamanya telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah mengenai masalah tanah yang berupa tanah kebun;
 - Bahwa di tanah tersebut tumbuh pohon-pohon kelapa dan pohon pisang;
 - Bahwa diatas tanah tersebut terdapat /- Bahwa diatas
MELU dan BASI TENI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, PAADE DUKA DJUMAATI tidak memiliki rumah diatas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai luas tanah yang disengketakan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, batas-batas tanah sengketa adalah sebagai berikut:
 - a. Utara berbatasan dengan jalan air sekarang dengan kebunnya Ka Bugu;
 - b. Timur dengan Jalan Desa Teratai;
 - c. Selatan dengna tanah milik Bapu Hawa;
 - d. Barat dengan tanah milik PANJA DEMBELANGO;
- Bahwa setahu saksi, tanah yang menjadi objek sengketa adalah milik dari Saleh Geli alias Ba' Noni dan saksi mengetahui hal tersebut dari orangtua saksi yaitu SANTO DARJAN sekitar Tahun 1970;
- Bahwa kebun orangtua saksi berada dekat dengan tanah objek sengketa;
- Bahwa pada tahun 1970 tanah tersebut kosong, tidak ada yang garap tapi ada pohon-pohon kelapa;
- Pohon kelapa yang berada dalam tanah tersebut ditanam oleh GANA SALEH GELI dan kemudian dijual kepada PATINGGI SERI;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tanah tersebut dialihkan;
- Bahwa pada tahun 2009, saksi melihat Tergugat II membangun rumah di lokasi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat II dan Tergugat III berasal dari Tabulo
- Bahwa batas tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I ANI T. MELU adalah:
 - a. Utara berbatasan dengan BASI TENI;
 - b. Timur dengan Jalan;
 - c. Selatan dengan tanah sengketa;
 - d. Barat dengan tanah Tergugat;
- Bahwa batas tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat II BASI TENI adalah:
 - a. Utara berbatasan dengan tanah Penggugat;
 - b. Timur dengan Jalan;
 - c. Selatan dengan tanah sengketa;
 - d. Barat dengan tanah Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat meml /Menimbang, bahwa
Penggugat tersebut sedangkan Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia¹²

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam tahap Kesimpulan;

2. Saksi II Penggugat **DJAKARIA PAKAYA**, dibawah sumpah menurut agamanya telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui masalah yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah;
- Bahwa tanah yang disengketakan adalah tanah kebun yang didalamnya terdapat pohon kelapa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, batas-batas tanah sengketa adalah sebagai berikut:
 - a. Utara berbatasan dengan jalan air sekarang dengan kebunnya Ka Bugu;
 - b. Timur dengan Jalan Desa Teratai;
 - c. Selatan dengna tanah milik Bapu Hawa;
 - d. Barat dengan tanah milik PANJA DEMBELANGO RUPU;
- Bahwa saksi riwayat tanah sengketa tersebut dari orangtua saksi yaitu EREJE M. PAKAYA;
- Bahwa kebun orangtua saksi berada dekat dengan tanah objek sengketa;
- Bahwa tanah milik orangtua saksi sudah dijual kepada ZUBAIR USMAN;
- Bahwa saksi pernah melihat GANA SALEH GELI dan anak-anaknya di tanah sengketa;
- Bahwa bagian barat tanah sengketa yang menguasai adalah AKO TANGAHU yang dibeli dari DEMBELANGO RUPU;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat III menggarap sebagian tanah sengketa dengan menanam pisang dan jagung;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat I dan Tergugat II tidak menggarap tanah sengketa dan hanya mempunyai rumah diatas tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Tergugat I dan Tergugat II membangun rumah di tanah sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, PAADE DUKA JUMAATI bekerja di tanah sengketa nanti akhir tahun 2009;
- Bahwa Penggugat GANA SALEH GELI sering datang ke tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai asal-usul tanah sengketa;

/Menimbang, bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi I Penggugat tersebut sedangkan Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Tergugat III menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam tahap Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil jawaban/ bantahannya, Tergugat I tidak mengajukan bukti surat di persidangan sedangkan Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan dan menyerahkan bukti-bukti surat di persidangan berupa:

A. Bukti Tergugat II

1. Foto Copy Kwitansi tertanggal 8 Agustus 2007, selanjutnya diberi tanda bukti : T.2 – 1;

B. Bukti Tergugat III

1. Asli Surat Pernyataan bertanda Cap jempol tanggal 15 Juni 2010 yang dibuat oleh DUJA DJUMAATI, selanjutnya diberi tanda bukti : T.3 – 1;
2. Asli Gambar Denah Lokasi tanggal 9 Juni 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kuasa Tergugat III, selanjutnya diberi tanda bukti : T.3 – 2;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang bertanda T2-1, T.3-1 dan T.3-2 diatas telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, Tergugat I juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi I TERGUGAT I, **ISA DARJAN**, dibawah sumpah menurut agamanya telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa setahu saksi yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah masalah tanah di Desa Teratai;
 - Bahwa setahu saksi diatas tanah tersebut terdapat rumah milik ANI T. MELU;
 - Bahwa setahu saksi, ANI T. MELU membangun rumah diatas tanah tersebut karena tanah tersebut milik orangtuanya yang bernama MARIYAMA ABAS alias MA' ADE SUMI;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, yang menjadi batas-batas tanah lokasi sengketanya adalah:
 - a. Utara berbatasan dengan tanah L'*****
 - b. Selatan berbatasan dengan tanah L'*****



- c. Timur berbatasan dengan tanah ISMAIL LALU;
- d. Barat berbatasan dengan tanah Ba DUMBA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat GANA SALEH GELI ada di tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui selama MARIYAMA ABAS masih hidup pernah mendatangi tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat GANA SALEH GELI bekerja di tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat II BASI TENI memiliki tanah di tempat tersebut karena membeli dari Tergugat I ANI T. MELU;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sedangkan Penggugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam tahap Kesimpulan ;

2. Saksi II **TERGUGAT I, ISRANI ISMAIL LALU**, dibawah sumpah menurut agamanya telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi yang menjadi objek Sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah yang terletak di Desa Teratai;
- Bahwa setahu saksi, yang menempati tanah tersebut adalah ANI T. MELU setelah orangtuanya meninggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi, batas-batas dari tanah sengketa adalah sebagai berikut:
 - a. Utara berbatasan dengan tanah milik orangtua saksi;
 - b. Selatan berbatasan dengan tanah milik Ba HAWA MOOTALU;
 - c. Timur berbatasan dengan tanah HUSAIN LALU;
 - d. Barat berbatasan dengan tanah Ba DUMBA;
- Bahwa setahu saksi pemilik tanah sengketa tersebut tadinya adalah orangtua dari ANI T. MELU yaitu MARIYAMA ABAS;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi lahir dan tinggal di tempat itu;
- Bahwa saksi kenal dengan GANA SALEH GELI dan sepengetahuan saksi, orangtuanya bernama Ba NONI;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Ba NONI tinggal di Lemito;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Ba NONI tinggal di tanah tersebut;
- Bahwa diatas tanah sengketa tubuh pohon-pohon kelapa, akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pohon kelapa tersebut ditanam oleh ibu dari Tergugat I ANI T. MELU dan /- Bahwa sepengetahuan telah dijual;



Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, sedangkan Penggugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam tahap Kesimpulan ;

Menimbang, bahwa saksi **ISRANI ISMAIL LALU** tersebut diatas juga diajukan oleh Tergugat III sebagai saksi dari Tergugat III;

3. Saksi **III TERGUGAT I, RUSU TALIP**, dibawah sumpah menurut agamanya telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi yang menjadi objek Sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah yang terletak di Desa Teratai;
- Bahwa sepengetahuan saksi, batas-batas dari tanah sengketa adalah sebagai berikut:
 - a. Utara berbatasan dengan tanah yang tidak ada pemiliknya;
 - b. Selatan berbatasan dengan tanah milik Ba HAWA MOOTALU;
 - c. Timur berbatasan dengan tanah Pa ADE DUKA DJUMAATI;
 - d. Barat berbatasan dengan tanah Ba DUMBA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, di lokasi tanah sengketa terdapat pohon kelapa;
- Bahwa saksi melihat, yang memanjat pohon kelapa tersebut adalah Ko SENG;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuka tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengenal lelaki bernama AKO;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat GANA SALEH GELI mengolah tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sedangkan Penggugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam tahap Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II mengajukan saksi yaitu:

4. Saksi **I TERGUGAT II, MATRIS PARAMANI**, dibawah sumpah menurut agamanya telah memberikan keterangan /4. Saksi I pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa mengetahui jual beli tanah antara ANI T. MELU dan BASI TENI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa transaksi tanah tersebut dilakukan di rumahnya ANI T. MELU;
- Bahwa pada saat itu saksi mau menjual motor kepada ANI T. MELU seharga Rp. 1. 500.000 , kemudian ANI T. MELU mengatakan ada uangnya hasil penjualan tanah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah yang dijual dan tanah yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah sengketa yang dikuasai oleh BASI TENI;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, sedangkan Penggugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam tahap Kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat atas tanah objek sengketa pada tanggal 20 September 2010 dimana Penggugat menunjukan tanah objek sengketa yang terletak di Desa Teratai, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato dengan batas-batas sebagai berikut:

1. Dikuasai **Tergugat I ANI T MELU** :
 - Utara dengan tanah milik Penggugat dengan panjang \pm 15 M;
 - Timur dengan jalan Desa dengan panjang \pm 10 M;
 - Selatan dengan tanah milik Penggugat dengan panjang \pm 15 M;
 - Barat dengan tanah milik Penggugat dengan panjang \pm 10 M;
2. Dikuasai **Tergugat II Lk. TENI alias BASI TENI**;
 - Utara dengan tanah milik Penggugat dengan panjang \pm 15 M;
 - Timur dengan jalan Desa dengan panjang \pm 10 M;
 - Selatan dengan tanah milik Penggugat dengan panjang \pm 15 M;
 - Barat dengan tanah milik Penggugat dengan panjang \pm 10 M;
3. Dikuasai **Tergugat III Lk. PAADE DUKA DJUMAATI**;
 - Utara dengan jalan air/tanah milik orang tua Kagugu dengan panjang \pm 127 M;
 - Timur dengan jalan Desa dengan panjang \pm 7 M;
 - Selatan dengan tanah milik Penggugat dengan panjang \pm 127 M;
 - Barat dengan tanah milik Panja Dembelango dengan panjang \pm 7 M;Utara

Menimbang, bahwa Tergugat I, Terguga /Menimbang, bahwa
batas-batas yang ditunjukan oleh Penggugat tersebut dan menyatakan batas-batas tanah sengketa adalah sebagai berikut:

1. Dikuasai **Tergugat I ANI T MELU** :
 - Utara dengan tanah milik Penggugat \pm 19 M;
 - Timur dengan jalan Desa \pm 10 M;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia¹⁷

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan dengan tanah milik Penggugat \pm 15 M;
- Barat dengan Saluran Air tanah \pm 10 M;
- 2. Dikuasai **Tergugat II Lk. TENI alias BASI TENI**;
 - Utara dengan tanah milik Tergugat I ANI T.MELI dengan panjang \pm 20 M;
 - Timur dengan jalan Desa dengan panjang \pm 15 M;
 - Selatan dengan Saluran Air dengan panjang \pm 15 M;
 - Barat dengan tanah milik Penggugat \pm 20 M;
- 3. Dikuasai **Tergugat III Lk. PAADE DUKA DJUMAATI**;
 - Utara dengan tanah milik PANJA DEMBELANGO/ AKO dengan panjang \pm 115 M;
 - Timur dengan jalan Desa dengan panjang \pm 15 M;
 - Selatan dengan tanah milik Penggugat \pm 115 M;
 - Barat dengan tanah milik PANJA DEMELANGO dengan panjang \pm 15 M; Utara

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Tergugat tersebut, terutama pada batas tanah sebelah Selatan dari tanah yang dikuasai oleh Tergugat III, Penggugat juga membenarkan bahwa batas tanah sengketa yang ditunjuk oleh Penggugat memang sudah masuk kedalam batas tanah milik PANJA DEMBELANGO/ AKO akan tetapi yang bersangkutan tidak ikut digugat oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dalam perkara ini serta menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukannya dipersidangan dan kemudian Penggugat dan Para Tergugat mengajukan Kesimpulannya tertanggal 11 Oktober 2010 yang pada pokoknya masing-masing pihak tetap pada dalil dalil yang telah dikemukakan kemudian para pihak memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan ;

Menimbang, segala sesuatu yang dimuat dalam Berita Acara Sidang ini dianggap telah dikutip kembali disini serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa karena kedua belah pihak yang bersengketa tidak mengajukan apapun lagi, maka kedua belah pihak
/Menimbang, bahwa
.....

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai dalil dalil yang diajukan oleh Pihak Penggugat maupun pihak Tergugat dalam perkara ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai letak dan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Rumah dan tanah yang terletak di 3 buah bidang lahan di Desa Teratai, Kecamatan Marisa, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato sebagaimana telah diuraikan dalam hasil pemeriksaan setempat yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim bersama-sama dengan Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dari hasil Pemeriksaan Setempat tersebut, Majelis Hakim menemukan adanya perbedaan yang mendasar antara tanah yang didalilkan oleh Penggugat sebagai objek sengketa dalam gugatannya dengan hasil pemeriksaan setempat terhadap rumah dan tanah yang menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat, ditemukan pada tanah yang dikuasai oleh Tergugat III, batas sebelah Utara dan Selatan dari tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat III adalah sepanjang ± 115 M dan bukan sepanjang ± 127 M sebagaimana didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat tersebut juga ditemukan bahwa apabila panjang batas sebelah barat tanah objek sengketa mengikuti dalil gugatan Penggugat, maka ada tanah milik pihak lain yaitu tanah milik PANJA DEMBELANGO/ AKO yang masuk kedalam tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa masuknya tanah milik PANJA DEMBELANGO/ AKO tersebut diakui secara tegas dalam Pemeriksaan Setempat, baik oleh Penggugat maupun oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka gugatan Penggugat harus dinyatakan kabur karena Penggugat tidak mer /Menimbang, bahwa sebagai pihak yang digugat sedangkan tanah milik PANJA DEMBELANGO tersebut masuk kedalam tanah objek sengketa sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan dan dalam Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 993K/ sip/ 1971 tanggal 23 Februari 1972, ditegaskan bahwa apabila setelah diadakan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa dalam surat gugatan dan ditemukan adanya perbedaan baik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai jumlah maupun batas-batasnya maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima dan putusan ini ditegaskan lagi dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1659 K/ sip/ 1974 tertanggal 4 Mei 1977 yang menyatakan bahwa gugatan terhadap tanah-tanah yang tidak terang dan tidak menyebut batas-batas nya secara konkret maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas dipertegas lagi dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 211. K/ Sip/ 1970 tertanggal 12 Desember 1970 yang menyatakan bahwa Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima jikalau seseorang yang menguasai sebagian dari harta sengketa tidak ikut digugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena kekurangan pihak dan ketidakjelasan dari batas-batas tanah objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya dan karena itu pula mengenai pokok perkara (Materiil) tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Putusan yang akan dijatuhkan sudah tepat dan adil sesuai dengan peraturan hukum dan perundang-undangan yang mengaturnya;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, R.Bg (Rechtsreglement voor de Buitengewesten) dan pasal-pasal dalam peraturan hukum dan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penyelesaian /buitengewesten.....

MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);-----

2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan empat puluh satu ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa pada hari : **SELASA**, tanggal **1 NOVEMBER 2010** oleh kami **MAHYUDIN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUGIH HARTONO, S.H., M.H.** dan **ARIYAS DEDY, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **SENIN**, tanggal **8 NOVEMBER 2010** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh **ISMAIL USMAN** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan tanpa dihadiri Kuasa Tergugat III;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1.

(SUGIH HARTONO, SH, MH)

(MAHYUDIN, SH, MH)

2.

(ARIYAS DEDY, SH)

Panitera Pengganti,

(ISMAIL USMAN)

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Panggilan	: Rp.	450.000,-	
2. Hak-Hak Kepaniteraan	: Rp.	30.000,-	
3. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-	
4. Biaya Materai	: Rp.	6.000,-	
Jumlah	: Rp.	491.000,-	(empat ratus puluh satu ribu rupiah)